



**KABUPATEN BADUNG**

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG**

**TAHUN 2016 - 2021**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2017**

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 5762 / 03 / HK / 2017 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016-2021

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016-2021

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Landasan Hukum ..... 1

1.3 Maksud dan Tujuan ..... 4

1.4 Sistematika Penulisan ..... 3

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ..... 5**

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi..... 5

2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman..... 21

2.3 Kinerja dan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ..... 22

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ..... 23

**BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI..... 24**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD ..... 24

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..... 25

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi Bali ..... 26

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis ..... 28

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ..... 29**

4.1 Tujuan, Sasaran ..... 29

4.2 Strategi dan Kebijakan..... 31

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ..... 33**

**BAB VI INDIKATOR KINERJA PD DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ..... 44**

**BAB VII PENUTUP..... 46**

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD..... 30

Tabel 4.2 Renstra PD..... 32

Tabel 5.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan  
Pendanaan Tahun 2017-2021 ..... 34

Tabel 5.3 Indikasi Rencana Program Strategis yang disertai Kebutuhan  
Pendanaan Tahun 2017-2021 ..... 38

Tabel 6.1Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Permukiman yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  
..... 45

LAMPIRAN

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan  
Kawasan Permukiman..... 4

Tabel 2.1 Profil Sumber Daya Manusia PD ..... 47

# LAMPIRAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 5762 / 03 / HK / 2017

TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2017

TENTANG : PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 –  
2021

---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan pembentukan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk melakukan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Badung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka perlu dilaksanakan penyesuaian terhadap Renstra Perangkat Daerah. Untuk itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPKP) sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Badung wajib menyusun Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 );
- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
- p. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;

- u. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;
- v. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta sebagai acuan penyusunan perencanaan tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sistematika penulisan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Bab IV : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
- Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
- Bab VI : Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
- Bab VII : Penutup



**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor : 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.



Bagan 2.1  
Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Struktur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung menurut Peraturan Bupati Badung No. 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah; seperti termuat pada bagan 2.1, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi Sekretariat dan beberapa bidang sebagai berikut:

- a. Bidang Perumahan Rakyat
- b. Bidang Kawasan Permukiman
- c. Bidang Pengawasan dan Verifikasi

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Masing-masing Kepala Bidang membawahi beberapa Kepala Seksi.

Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

**A. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas:**

- a. menetapkan program/rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengkoordinasikan antar Instansi / Lembaga terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memimpin penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional Dinas bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan perundang-undangan;
- d. merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang Perumahan Rakyat yang meliputi rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil, serta rumah swadaya serta kawasan perumahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menyusun regulasi Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- g. memverifikasi hasil-hasil perencanaan perumahan dan kawasan permukiman;
- h. memvalidasi data teknis prasana, sarana dan utilitas Perumahan;
- i. mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan kementerian, provinsi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- j. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan;
- k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- l. melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- m. memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
- n. memvalidasi rencana penetapan Kasiba dan Lisiba;
- o. mengkoordinasikan Pembangunan rumah negara baik yang menjadi aset Pemerintah Daerah maupun hibah antar instansi;
- p. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- q. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- r. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- t. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- u. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**B. Sekretariat mempunyai tugas :**

- a. merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian, perlengkapan, barang milik daerah dan pelaporan;
- b. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun dan merumuskan langkah-langkah serta mengkoordinasikan dengan instansi terkait tentang penatausahaan barang milik daerah yang penetapan status pengunanya oleh pihak ketiga;
- d. mengkoordinasikan dan mengkoordinir penataan arsip Dinas serta layanan informasi publik;
- e. mengkoordinasikan bidang-bidang dan para Sub Bagian dalam merumuskan program kerja dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan koordinasi antar instansi/lembaga terkait melalui kepala Dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional ketatausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan anggaran Dinas dengan masing-masing bidang;
- i. menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran dan memberikan pelayanan pembinaan administrasi umum;
- j. mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan kebutuhan rumah tangga Dinas;

- k. mengkoordinasikan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, capaian kinerja dan laporan pengelolaan barang milik daerah, laporan keuangan dan laporan lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. mengevaluasi dan memonitoring pencapaian target-target kinerja dan anggaran;
- m. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- n. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, kerumahtanggaan dan kehumasan;
- o. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- p. mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur;
- q. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- t. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan bahan, menyusun perencanaan program dan anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan koordinasi antar Sub Bagian/Kepala Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- e. melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. menyiapkan dan mengolah data, formasi dan absensi pegawai sesuai dengan kebutuhan;

- g. melaksanakan administrasi perjalanan Dinas;
- h. menyusun analisis kebutuhan diklat peningkatan kapasitas pegawai;
- i. melaksanakan urusan surat menyurat, penggandaan naskah Dinas, ekspedisi dan administrasi perkantoran lainnya;
- j. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- k. menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana, serta kebutuhan rumah tangga;
- l. melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana;
- m. mengelola dan mendistribusikan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- o. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- r. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan bahan, menyusun perencanaan program dan anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan koordinasi antar Sub Bagian/Kepala Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- e. melaksanakan tata usaha keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;

- g. menyiapkan dokumen administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
- h. mengkoordinasikan dan merekapitulasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing bidang dan sekretariat sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- i. mengumpulkan bahan perumusan program kerja Dinas berdasarkan rencana program Sekretariat dan Bidang-bidang;
- j. menyusun Rencana Strategi (RENSTRA) dan Rencana kerja (RENJA);
- k. mengumpulkan, mengolah data dan menyusun laporan capaian kinerja;
- l. menyusun laporan evaluasi kegiatan, belanja modal dan realisasi anggaran;
- m. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan musrenbang;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan melalui sistem informasi manajemen berbasis Elektronik;
- o. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- p. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- s. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**C. Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- f. memverifikasi perencanaan perumahan;
- g. mengevaluasi data dan rencana pembangunan rumah layak huni;
- h. memverifikasi persyaratan penyediaan rumah bagi MBR;
- i. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan rumah swadaya;
- j. mengkoordinasikan pembangunan dan cara pembiayaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil, serta rumah swadaya;
- k. memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kualitas PSU yang berada pada perumahan;
- m. menyusun Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) bidang pembiayaan perumahan;
- n. melaksanakan Pembangunan rumah negara baik yang menjadi aset Pemerintah Daerah maupun hibah antar instansi;
- o. memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam bidang perumahan;
- p. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- q. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- t. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**(1) Seksi Pengembangan Perumahan mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan koordinasi antar sub bagian dan seksi intern Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- e. melaksanakan pembinaan dan pendataan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil;
- f. menyusun perencanaan pengembangan perumahan;
- g. melaksanakan pendataan rumah tidak layak huni;
- h. merencanakan Penyediaan Rumah Murah Sewa /Rasunawa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- i. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- j. memfasilitasi pembangunan perumahan permukiman secara swadaya dan bantuan stimulan;
- k. memfasilitasi koordinasi dengan pihak-pihak terkait rencana pembangunan PSU skala lingkungan;
- l. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- m. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- p. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**(2) Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi antar sub bagian dan seksi intern Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- e. menyediakan/memfasilitasi pembangunan dan cara pembiayaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil, serta rumah swadaya;
- f. menyusun bahan persyaratan administrasi dan teknis untuk rencana Pembangunan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- g. melaksanakan/memfasilitasi pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni;
- h. melaksanakan Pembangunan Rasunawa;
- i. menyusun, Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) bidang perumahan di tingkat kabupaten;
- j. melaksanakan teknis penyelenggaraan perumahan;
- k. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- l. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- o. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**(3) Seksi Pemeliharaan Prasarana, Sarana Utilitas mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi antar sub bagian dan seksi intern Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- e. melaksanakan peningkatan kualitas PSU yang berada pada perumahan yang dibangun oleh Pengembang;

- f. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan/rehabilitasi PSU sesuai kewenangannya;
- g. melakukan pendataan hasil kerja di bidang Pemeliharaan PSU;
- h. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- i. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**D. Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- f. melaksanakan pengaturan, perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian penanganan pembangunan perumahan dan permukiman beserta prasarana lingkungannya serta pengelolaan ijin layak huni dan pengaturan penghunian rumah Dinas/negara;
- g. menyelenggarakan pendataan, perencanaan, pengendalian kawasan permukiman dan peningkatan kualitas prasarana dan utilitas kawasan permukiman;
- h. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi kawasan permukiman;

- i. melaksanakan pengendalian pengelolaan peremajaan/perbaikan permukiman kumuh;
- j. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas kawasan;
- k. menyelenggarakan Pembangunan Kasiba dan Lisiba;
- l. menyusun rencana pelestarian kawasan perumahan dengan standar rumah layak huni dan beridentitas kearifan budaya Bali;
- m. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- n. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- q. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**(1) Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi antar sub bagian dan seksi intern Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- e. melaksanakan Pendataan dan perencanaan kawasan perumahan dan permukiman;
- f. menyusun data kawasan permukiman dan kawasan/ titik kumuh dalam permukiman padat;
- g. menyusun perencanaan peningkatan kualitas permukiman padat;
- h. menyusun bahan regulasi pemanfaatan kawasan perumahan dan permukiman;

- i. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- j. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**(2) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman mempunyai tugas:**

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi antar sub bagian dan seksi intern Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- e. melaksanakan Pemberdayaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman agar tidak menjadi kumuh;
- f. melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman padat;
- g. melaksanakan pembinaan pembangunan kawasan permukiman layak huni;
- h. memfasilitasi pembangunan perumahan permukiman secara swadaya dan/atau bantuan stimulan;
- i. melaksanakan program terwujudnya lingkungan sehat permukiman;
- j. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- k. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- n. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**(3) Seksi Peningkatan Prasarana dan Utilitas Kawasan mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi antar sub bagian dan seksi intern Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- e. melaksanakan peningkatan kualitas prasarana dan utilitas pada Kawasan Permukiman;
- f. melaksanakan pembangunan prasarana dan utilitas pada kawasan permukiman;
- g. memfasilitasi pembangunan fasilitas sosial di kawasan permukiman;
- h. menyusun rencana pemanfaatan PSU yang sudah menjadi aset Pemerintah Daerah;
- i. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- j. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan

- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**E. Bidang Pengawasan dan Verifikasi mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- f. melaksanakan tugas pengaturan, perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian penanganan pembangunan perumahan dan permukiman beserta prasarana lingkungannya serta pengelolaan ijin layak huni dan pengaturan penghunian rumah Dinas;
- g. melaksanakan verifikasi kawasan perumahan;
- h. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan PSU dan kegiatan monitoring perumahan dan kawasan permukiman;
- i. melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan perbaikan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas;
- j. melakukan survei dan pemetaan tata ruang untuk perumahan dan kawasan permukiman;
- k. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja Dinas;
- l. menyusun kebijakan status PSU yang menjadi aset Pemda;
- m. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- n. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- q. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- r. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**(1) Seksi Verifikasi Pasarana, Sarana Utilitas mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi antar sub bagian dan seksi intern Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- e. melaksanakan Pendataan dan klasifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas pada perumahan dan kawasan permukiman;
- f. melaksanakan verifikasi dan klarifikasi perumahan sebagai dasar pengeluaran Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
- g. memproses serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas oleh pengembang kepada pemerintah;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyediaan PSU;
- i. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- j. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**(2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi antar sub bagian dan seksi intern Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- e. melaksanakan pengawasan dan pemantauan pembangunan perumahan oleh pengembang;
- f. melaksanakan koordinasi perihal pelanggaran di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan instansi terkait;
- g. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan pada kawasan permukiman;
- h. melaksanakan sosialisasi peraturan dan standardisasi perumahan dan permukiman;
- i. melaksanakan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perturan perundang-undangan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- j. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- k. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- n. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**(3) Seksi Pelaporan mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran



- pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi antar sub bagian dan seksi intern Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
  - e. melaksanakan monitoring pemanfaatan dan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman;
  - f. menyusun Laporan Kinerja dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - g. melaksanakan langkah-langkah monitoring dan pelaporan untuk pelaksanaan pengawasan atau pengendalian dan pemeliharaan dibidang perumahan dan kawasan permukiman sebagai langkah koordinasi sumber bahan untuk Dinas dan instansi lain;
  - h. mengkoordinir pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan bidang-bidang di Dinas;
  - i. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
  - j. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
  - m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - n. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
  - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## **2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari Sumber Daya Manusia selaku aparatur dan Aset/Inventaris Kantor yang bergerak maupun tidak bergerak.

### **A. Sumber Daya Manusia**

Jumlah pegawai SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2017 adalah 72 orang. Sesuai dengan struktur

organisasinya memiliki pejabat eselon II b (1 orang), eselon III a (1 orang), eselon III b (3 orang), eselon IV a (11 orang) dan fungsional umum (56 orang) **terlampir tabel 2.1.**

## **B. Inventaris Kantor**

Inventaris Kantor pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung pada awal tahun 2017 terdiri dari Inventaris barang untuk menunjang kelancaran administrasi, operasional dan kelancaran pelaksanaan kegiatan.

### **2.3 Kinerja dan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh beberapa bidang yaitu: Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Kawasan Permukiman, dan Bidang Pengawasan dan Verifikasi. Kinerja dan pelayanan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman baru dimulai pada th 2017 ini, merupakan tahun awal Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung. Selama kurun waktu Tahun 2011-2016 urusan perumahan yang menangani kawasan permukiman dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya melalui program Lingkungan Sehat Perumahan dan Penyehatan Lingkungan. Adapun kinerja yang telah dicapai sampai akhir th 2016 antara lain :

- 1) Sambungan distribusi jaringan air bersih sampai tahun 2016 sepanjang 1.293.560 M mampu melayani penduduk untuk mendapatkan akses air minum 90,90%.
- 2) Terbangunnya sistem jaringan pengolahan air limbah terpusat dan sambungan rumah (SR) melalui program DSDP sejumlah 3177 SR yaitu tahap I yang meliputi Kelurahan Legian dan Seminyak dengan kapasitas 600 Sambungan Rumah dan dilanjutkan dengan program DSDP tahap II yang meliputi Kelurahan Kuta dengan kapasitas 2224 SR dan penambahan SR pada tahun 2016 sejumlah 353 SR. Capaian penduduk yang mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik setempat dan komunal mencapai 84,43%.
- 3) Peningkatan jalan lingkungan permukiman sampai tahun 2016 sudah mencapai kondisi baik sepanjang 1.881.037,87 M yaitu sejumlah 2537 ruas jalan yang ditangani menyebar di 62 desa/ kelurahan di Kabupaten Badung. Capaian penanganan jalan lingkungan dengan kondisi baik yaitu 73,64% dari target penyelesaian sampai tahun 2021.

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman didukung pendanaan seperti yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman. Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari Belanja Tak langsung dan Belanja Langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Sesuai amanat Undang-Undang yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan akses air minum sebesar 100%, terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh, serta pemenuhan sanitasi layak pada tahun 2020 memerlukan peran partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah dalam hal pendataan, pelaksanaan, pengendalian hingga pengawasan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Adapun tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan perumahan yang dihadapi sekarang yaitu:

1. Cakupan layanan akses sanitasi layak belum menyeluruh
2. Belum ada dokumen perencanaan sanitasi yang dapat dipergunakan sebagai panduan
3. Perlu kejelasan peran serta pemerintah dalam Pengelolaan sanitasi
4. Belum ada pengendalian titik-titik kumuh
5. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni

Beberapa peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung antara lain :

Upaya Peningkatan kualitas cakupan layanan infrastruktur permukiman dengan peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) dengan strategi:

1. Pembangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik
2. Pembangunan sarana prasarana pengelolaan persampahan di kawasan
3. Pembangunan infrastruktur drainase lingkungan

Secara umum kondisi perumahan terus mengalami peningkatan sejalan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan akan perumahan baru semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, dari sisi penyediaan, jumlah rumah yang terbangun belum mampu memenuhi pertumbuhan itu. Upaya pemenuhan perumahan sehat dan layak huni dengan strategi:

1. Perluasan akses terhadap tempat tinggal layak yang dilengkapi sarana prasarana dan utilitas yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat
2. Terwujudnya keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas rumah sehat dan layak huni.



## **BAB III**

# **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung berkaitan dengan bidang – bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman antara lain bidang Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Kawasan Permukiman, dan Bidang Pengawasan dan Verifikasi.

Bidang-bidang tersebut saling terkait dalam pelaksanaannya yang memerlukan perencanaan yang matang, terpadu dan komprehensif sehingga pada akhirnya terwujud prasarana dan sarana Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai pendukung terbangunnya suatu kawasan yang tertata, nyaman dan indah serta berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan keterpaduan tersebut diperlukan tahapan mulai dari perencanaan, pengembangan lingkungan, penyelenggaraan dan evaluasi.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, antara lain :

- a. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan teknis bidang perumahan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- b. Masih kurangnya koordinasi dan keefektifan penyelenggaraan kegiatan karena merupakan tahun pertama penanganan urusan perumahan rakyat.
- c. Tidak tersedia data dan informasi perumahan yang handal dan akurat

Masalah eksternal yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung adalah :

- a. Dukungan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman belum memadai
- b. Belum optimalnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan di bidang perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi setiap keluarga
- c. Belum optimalnya sistem koordinasi dengan sektor terkait di Provinsi, Kabupaten/Kota dan swasta serta masyarakat.
- d. Pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan belum maksimal

- e. Kondisi lingkungan perumahan pada beberapa kawasan tidak didukung infrastruktur yang memadai sehingga berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan perumahan.
- f. Berkembangnya jumlah penduduk diikuti dengan peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

#### **3.2.1. Visi Bupati Badung**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Badung secara sinergis, terarah dan terencana, maka Visi Kabupaten Badung yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

***“ Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana menuju Masyarakat yang maju, damai, sejahtera”***

Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Badung dengan potensi besar dan tingkat keragaman yang tinggi, harus mampu dibangun menuju masyarakat yang damai (rukun, nyaman, aman, sadar hukum), maju (unggul, inovatif, kreatif) dan sejahtera (sehat, pintar, mapan/kantong tebal) dalam kebersamaan berlandaskan falsafah TRI HITA KARANA.

#### **3.2.2. Misi Bupati Badung**

Untuk mewujudkan visi yang di atas, disusunlah 9 (Sembilan) Misi yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keagamaan adat, budaya dan agama
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan Teknologi, Informasi dan komunikasi
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip good Governance dan Clean Government
4. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Keluarga Sejahtera dalam pengelolaan kependudukan
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan HAM (Hak asasi Manusia)
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah
9. Memantapkan sinergitas potensi budaya, pertanian dalam arti luas dan pariwisata

### 3.2.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung yaitu : Merumuskan kebijakan teknis, menyusun regulasi dan menyelenggarakan program serta pelayanan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dalam pelaksanaannya tersebut sesuai dengan Misi Bupati Badung yang terkait yaitu :

Misi Bupati Nomor 4 yaitu : ***“Meningkatkan kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Keluarga Sejahtera dalam pengelolaan kependudukan”***

Dengan sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan, salah satu upaya yang merupakan tugas pokok dan fungsi dengan melakukan verifikasi terhadap proposal calon penerima bantuan rumah layak huni

Misi Bupati Nomor 7 yaitu : ***“Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana”***

Dengan indikator Tingkat kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana, merupakan tugas dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk melakukan kajian terhadap pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam.

Misi Bupati Nomor 8 yaitu : ***“Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah”***

Dengan indikator Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap, merupakan tugas dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam peningkatan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas lingkungan.

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi Bali

Tujuan kebijakan perumahan Indonesia diatur di dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyatakan ***“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia”***, sehingga tujuan tersebut menjadi tugas kewenangan pemerintah dalam mewujudkannya.

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung maka Renstra yang berkaitan adalah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali.

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 adalah: **Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.**

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal secara lebih rinci diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional antara lain untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; serta untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, salah satu rumusan upaya yang dimandatkan adalah Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua'. Tujuan ini diwujudkan melalui sasaran strategis yaitu: Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan dan Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman.

Visi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan adalah: **Setiap Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni.**

Pencapaian visi ini memerlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan. Adapun rumusan upaya-upaya yang mendukung pencapaian visi dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengembangan kebijakan dan strategi jangka panjang, program dan anggaran jangka menengah dan tahunan dalam keterpaduan perencanaan yang komprehensif dengan memperhatikan pengarusutamaan gender untuk penyediaan perumahan dalam rangka pengurangan angka *backlog* dan peningkatan jumlah rumah layak huni
2. Meningkatkan perencanaan penyediaan perumahan melalui perencanaan pengembangan lingkungan hunian skala besar dan bukan skala besar yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas yang terintegrasi dengan sistem kota dan pusat-pusat terpadu



Visi Provinsi Bali adalah: **Terwujudnya Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera**. Adapun kebijakan pembangunan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman
2. Menyelenggarakan pengembangan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
3. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan;

### 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung mencakup Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman antara lain Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Kawasan Permukiman, dan Bidang Pengawasan dan Verifikasi. Adapun isu – isu strategis yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung antara lain :

- 1) Adanya **Backlog** di Kabupaten Badung karena jumlah ketersediaan rumah tidak sebanding dengan banyaknya Rumah Tangga
- 2) Masih terdapat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang perlu peningkatan kualitas
- 3) Adanya titik kumuh pada kawasan padat permukiman di Kecamatan Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan
- 4) Belum tuntasnya peningkatan dan pemeliharaan PSU Perumahan dan kawasan permukiman
- 5) Kurangnya regulasi di bidang perumahan untuk penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung**

Tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan :
  - 1) Terwujudnya Kawasan Permukiman dan Perumahan Layak Huni di Kabupaten Badung
- b. Sasaran :
  - 1. Peningkatan Kualitas Rumah dan Lingkungan
  - 2. Tanggap Bencana Lingkungan Perumahan dan Permukiman
  - 3. Lingkungan yang Sehat dan Nyaman didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang memadai
  - 4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel

Secara terperinci, tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%)				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Kawasan Perumahan dan Permukiman Layak Huni di kabupaten Badung	1 Peningkatan Kualitas Rumah dan Lingkungan	1 Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	74,77%	87,39%	100.00%	100.00%	100.00%
		2 Tanggap Bencana Lingkungan Perumahan dan Permukiman	2 Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Korban bencana	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		3 Lingkungan Yang Sehat dan Nyaman didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang memadai	3 Persentase Jalan Lingkungan yang ber kondisi baik	77.36%	81.08%	84.80%	88.52%	92.24%
			4 Persentase drainase lingkungan yang ber kondisi baik	58.44%	58.74%	59.03%	59.32%	59.62%
			5 Persentase Perumahan dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang berfungsi baik	-	11.00%	23.00%	35.00%	47.00%
		4 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	6 Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung PD	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

## 4.2 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut diatas, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

a. Strategi :

**Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni**

Kebijakan :

1. Peningkatan pembinaan dan pengembangan rumah/ hunian yang layak
2. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan rumah Swadaya
3. Pengendalian titik-titik permukiman kumuh

b. Strategi :

**Tanggap Bencana Lingkungan Perumahan dan Permukiman**

Kebijakan :

1. Peningkatan pembinaan dan pengembangan rumah/ hunian yang layak
2. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan rumah Swadaya
3. Pengendalian titik-titik permukiman kumuh

c. Strategi :

**Mewujudkan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang Layak dan Memadai di kabupaten Badung**

Kebijakan :

1. Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan)
2. Pembangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik
3. Pembangunan sarana prasarana pengelolaan persampahan di kawasan
4. Pembangunan infrastruktur drainase lingkungan

d. Strategi :

**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel**

Kebijakan :

1. Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan dan keuangan tepat waktu
2. Pelaksanaan verifikasi terhadap permohonan hibah uang, barang jasa dan verifikasi terhadap PSU Perumahan di Kabupaten Badung sesuai ketentuan
3. Capaian Realisasi pekerjaan fisik dan serapan anggaran sesuai target

Secara terperinci, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.2.







**Tabel 4.2**  
**Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung**  
**Tahun 2016 s.d 2021**

Tujuan			Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Terwujudnya Kawasan Perumahan dan Permukiman Layak Huni di Kabupaten Badung	a. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	100%	Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni	1 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Peningkatan pembinaan dan pengembangan rumah/hunian layak	- Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	b. Cakupan Penyediaan Rumah Layak Huni akibat bencana	100%	Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni akibat bencana	2 Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan rumah swadaya  Pengendalian titik-titik permukiman kumuh	- Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial	
	c. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Nyaman didukung PSU yang memadai	66,28%	Lingkungan Yang Sehat dan Nyaman di dukung PSU yang memadai	1 Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik  2 Persentase drainase Lingkungan yang berkondisi baik  3 Persentase Perumahan dengan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) yang berfungsi baik	Peningkatan kualitas jalan lingkungan/ jalan desa dan saluran drainase lingkungan  Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan)	- Program Lingkungan Sehat Perumahan  - Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman  - Program Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman	



Tujuan			Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7	8
	c Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel yang memadai	100%	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1 Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung PD	<p>Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan dan keuangan tepat waktu</p> <p>Pelaksanaan verifikasi hibah uang, barang jasa dan verifikasi PSU Perumahan sesuai ketentuan</p> <p>Capaian Realisasi pekerjaan fisik dan serapan anggaran sesuai target</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</li> <li>- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> <li>- Program Peningkatan Pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan</li> <li>- Program Penyusunan Dokumen Perencanaan PD</li> <li>- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal</li> </ul>	

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Rumah dan Lingkungan
2. Tanggap Bencana Lingkungan Perumahan dan Permukiman
3. Lingkungan yang Sehat dan Nyaman didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang memadai
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan. Rencana program dan kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif kegiatan prioritas dan penunjang dapat dilihat pada (Tabel 5.1 dan Tabel 5.2).

**Tabel 5.3**  
**Indikasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021**  
**Kabupaten Badung**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta			
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			1 1.1 04	URUSAN WAJIB  URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN																	
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			227,995.311		142,526.695		162,208.510		175,998.139		193,506.207		902,234.861	DPKP			
Terwujudnya Kawasan Perumahan dan Perumahan Yang Sehat di Kabupaten Badung	Lingkungan Yang Sehat dan Nyaman didukung PSU Yang memadai	Persentase Jalan Lingkungan berkondisi baik  Persentase Drainase Lingkungan berkondisi baik		16	Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan :	Persentase Jalan Lingkungan berkondisi baik	64.67%	77.36%	226,823.663	81.08%	129,187.164	84.80%	131,360.930	88.52%	142,055.023	92%	156,155.526	92%	785,582.307	DPKP	DPKP
					Peningkatan Jalan Lingkungan 1 Permukiman Desa Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan		1 desa	8,280.000	1 desa	2,834.636	1 desa	3,118.100	1 desa	3,429.910	1 desa	3,772.901	1 desa	21,435.546		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 2 Permukiman Kelurahan Benoa di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan		1 kelurahan	16,781.000	1 kelurahan	6,987.676	kelurahan	7,686.444	1 kelurahan	8,455.088	kelurahan	9,300.597	1 kelurahan	49,210.804		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 3 Permukiman Kelurahan Tanjung Benoa di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan		1 kelurahan	3,555.000	1 kelurahan	2,511.627	kelurahan	2,762.790	1 kelurahan	3,039.069	kelurahan	3,342.976	1 kelurahan	15,211.461		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 4 Permukiman Desa Pecatu di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan		1 desa	12,089.000	1 desa	2,951.339	1 desa	3,246.473	1 desa	3,571.120	1 desa	3,928.232	1 desa	25,786.164		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 5 Permukiman Desa Kutuh di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan		1 desa	8,228.000	1 desa	10,827.031	1 desa	11,909.734	1 desa	13,100.708	1 desa	14,410.778	1 desa	58,476.251		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 6 Permukiman Kelurahan Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan		1 kelurahan	12,222.000	1 kelurahan	7,909.503	kelurahan	8,700.453	1 kelurahan	9,570.499	kelurahan	10,527.548	1 kelurahan	48,930.003		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 7 Permukiman Kelurahan Legian di Kecamatan Kuta	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan		1 kelurahan	3,215.000	1 kelurahan	1,440.000	kelurahan	1,584.000	1 kelurahan	1,742.400	kelurahan	1,916.640	1 kelurahan	9,898.040		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 8 Permukiman Kelurahan Tuban di Kecamatan Kuta	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan		1 kelurahan	4,761.000	1 kelurahan	2,381.000	kelurahan	2,619.100	1 kelurahan	2,881.010	kelurahan	3,169.111	1 kelurahan	15,811.221		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 9 Permukiman Kelurahan Kuta di Kecamatan Kuta	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan		1 kelurahan	5,016.000	1 kelurahan	2,114.948	kelurahan	2,326.443	1 kelurahan	2,559.087	kelurahan	2,814.996	1 kelurahan	14,831.474		
					Peningkatan Jalan lingkungan 10 Permukiman Kelurahan Seminyak di Kecamatan Kuta	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan		1 kelurahan	3,681.000	1 kelurahan	1,353.000	kelurahan	1,488.300	1 kelurahan	1,637.130	kelurahan	1,800.843	1 kelurahan	9,960.273		
					Peningkatan Jalan lingkungan 11 Permukiman Kelurahan Kedonganan di Kecamatan Kuta	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan		1 kelurahan	1,223.000	1 kelurahan	1,713.917	kelurahan	1,713.000	1 kelurahan	1,884.300	kelurahan	2,072.730	1 kelurahan	8,606.947		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 12 Permukiman Kelurahan Kerobokan Kelod di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan		1 kelurahan	5,397.000	1 kelurahan	3,738.000	kelurahan	4,111.800	1 kelurahan	4,522.980	kelurahan	4,975.278	1 kelurahan	22,745.058		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Peningkatan jalan Lingkungan	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 kelurahan	3,834.000	1 kelurahan	2,350.091	kelurahan	2,585.100	1 kelurahan	2,843.610	kelurahan	3,127.971	1 kelurahan	14,740.772		
					13 Permukiman Kelurahan Kerobokan Kaja di Kecamatan Kuta Utara															
					Peningkatan jalan Lingkungan	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 kelurahan	4,610.000	1 kelurahan	2,565.703	kelurahan	2,822.273	1 kelurahan	3,104.501	kelurahan	3,414.951	1 kelurahan	16,517.428		
					14 Permukiman Kelurahan Kerobokan di Kecamatan Kuta Utara															
					Peningkatan Jalan Lingkungan	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Desa	7,031.000	1 Desa	1,565.703	1 Desa	1,722.273	1 Desa	1,894.501	1 Desa	2,083.951	1 Desa	14,297.428		
					15 Permukiman Desa Canggu di Kecamatan Kuta Utara															
					Peningkatan jalan Lingkungan	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Desa	5,085.000	1 Desa	1,065.703	1 Desa	1,172.273	1 Desa	1,289.501	1 Desa	1,418.451	1 Desa	10,030.928		
					16 Permukiman Desa Tibubeneng di Kecamatan Kuta Utara															
					Peningkatan jalan Lingkungan	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Desa	9,712.000	1 Desa	7,303.378	1 Desa	2,423.000	1 Desa	2,665.300	1 Desa	2,931.830	1 Desa	25,035.508		
					17 Permukiman Desa Dalung di Kecamatan Kuta Utara															
					Peningkatan Jalan Lingkungan	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 kelurahan	2,292.000	1 desa	750.000	1 desa	825.000	1 desa	907.500	1 desa	998.250	1 desa	5,772.750		
					18 Permukiman Kelurahan Abianbase di Kecamatan Mengwi															
					Peningkatan jalan lingkungan	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 kelurahan	4,142.000	1 kelurahan	1,571.000	kelurahan	1,728.100	1 kelurahan	1,900.910	kelurahan	2,091.001	1 kelurahan	11,433.011		
					19 Permukiman di Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi															
					Peningkatan Jalan Lingkungan	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	1,375.000	1 desa	1,944.000	1 desa	2,138.400	1 desa	2,352.240	1 desa	2,587.464	1 desa	10,397.104		
					20 Permukiman Desa Baha di Kecamatan Mengwi															
					Peningkatan Jalan Lingkungan	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	1,437.000	1 desa	362.763	1 desa	399.039	1 desa	438.943	1 desa	482.838	1 desa	3,120.583		
					21 Permukiman Desa Cemagi di Kecamatan Mengwi															
					Peningkatan jalan lingkungan	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 kelurahan	5,363.000	1 kelurahan	1,130.699	kelurahan	1,243.769	1 kelurahan	1,368.146	kelurahan	1,504.960	1 kelurahan	10,610.574		
					22 Permukiman di Kelurahan Kapal Kecamatan Mengwi															
					Peningkatan Jalan Lingkungan	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	1,584.000	1 desa	0.000	1 desa	1,040.000	1 desa	1,144.000	1 desa	1,258.400	1 desa	5,026.400		
					23 Permukiman Desa Kuwum di Kecamatan Mengwi															
					Peningkatan Jalan Lingkungan	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	2,200.000	1 desa	966.515	1 desa	1,063.167	1 desa	1,169.483	1 desa	1,286.431	1 desa	6,685.596		
					24 Permukiman Desa Sembung di Kecamatan Mengwi															
					Peningkatan jalan lingkungan	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	4,254.000	1 desa	3,221.709	1 desa	2,275.000	1 desa	2,502.500	1 desa	2,752.750	1 desa	15,005.959		
					25 Permukiman di Desa Gulingan Kecamatan Mengwi															
					Peningkatan Jalan Lingkungan	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	6,343.000	1 desa	2,590.000	1 desa	2,849.000	1 desa	3,133.900	1 desa	3,447.290	1 desa	18,363.190		
					26 Permukiman Desa Buduk di Kecamatan Mengwi															
					Peningkatan Jalan Lingkungan	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	3,138.000	1 desa	0.000	1 desa	500.000	1 desa	550.000	1 desa	605.000	1 desa	4,793.000		
					27 Permukiman Desa Tumbak Bayuh di Kecamatan Mengwi															
					Peningkatan jalan lingkungan	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	3,186.000	1 desa	197.540	1 desa	895.000	1 desa	984.500	1 desa	1,082.950	1 desa	6,345.990		
					28 Permukiman di Desa Munggu Kecamatan Mengwi															
					Peningkatan Jalan Lingkungan	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	4,195.000	1 desa	0.000	1 desa	500.000	1 desa	550.000	1 desa	605.000	1 desa	5,850.000		
					29 Permukiman Desa Pererenan di Kecamatan Mengwi															
					Peningkatan jalan lingkungan	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	4,042.000	1 desa	0.000	1 desa	500.000	1 desa	550.000	1 desa	605.000	1 desa	5,697.000		
					30 Permukiman di Desa Kekeran Kecamatan Mengwi															
					Peningkatan Jalan Lingkungan	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	4,473.000	1 desa	644.767	1 desa	709.244	1 desa	780.168	1 desa	858.185	1 desa	7,465.364		
					31 Permukiman Desa Penarungan di Kecamatan Mengwi															
					Peningkatan Jalan Lingkungan	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	2,135.000	1 desa	0.000	1 desa	120.000	1 desa	132.000	1 desa	145.200	1 desa	2,532.200		
					32 Permukiman Desa Werdi Bhuwana di Kecamatan Mengwi															

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Peningkatan jalan lingkungan 33 Permukiman di Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	5,418.000	1 desa	0.000	1 desa	500.000	1 desa	550.000	1 desa	605.000	1 desa	7,073.000		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 34 Permukiman Kelurahan Lukluk di Kecamatan Mengwi	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	3,656.000	1 Kelurahan	1,776.600	Kelurahan	1,954.260	1 Kelurahan	2,149.686	Kelurahan	2,364.655	1 Kelurahan	11,901.201		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 35 Permukiman Kelurahan Sading di Kecamatan Mengwi	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	0.000	1 Kelurahan	0.000	Kelurahan	1,768.000	1 Kelurahan	1,944.800	Kelurahan	2,139.280	1 Kelurahan	5,852.080		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 36 Permukiman Desa Mengwi di Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	0.000	1 desa	262.763	1 desa	500.000	1 desa	550.000	1 desa	500.000	1 desa	1,812.763		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 37 Permukiman Desa Sobangan di Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	0.000	1 desa	662.763	1 desa	500.000	1 desa	550.000	1 desa	605.000	1 desa	2,317.763		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 38 Permukiman Desa Punggul di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	4,284.000	1 desa	2,811.671	1 desa	3,092.838	1 desa	3,402.122	1 desa	3,742.334	1 desa	17,332.965		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 39 Permukiman Desa Mekar Bhuna di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	2,587.000	1 desa	523.000	1 desa	575.300	1 desa	632.830	1 desa	696.113	1 desa	5,014.243		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 40 permukiman Desa Abiansemal Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	1,793.000	1 desa	3,270.000	1 desa	3,597.000	1 desa	3,956.700	1 desa	4,352.370	1 desa	16,969.070		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 41 Permukiman Desa Taman di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	6,927.000	1 desa	3,108.000	1 desa	3,418.800	1 desa	3,760.680	1 desa	4,136.748	1 desa	21,351.228		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 42 Permukiman Desa sibang Gede di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	2,235.000	1 desa	2,459.000	1 desa	2,704.900	1 desa	2,975.390	1 desa	3,272.929	1 desa	13,647.219		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 43 Permukiman Desa Sibang Kaja di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	3,211.000	1 desa	2,278.841	1 desa	2,506.725	1 desa	2,757.398	1 desa	3,033.137	1 desa	13,787.101		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 44 Permukiman Desa Ayunan di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	0.000	1 desa	2,059.000	1 desa	2,264.900	1 desa	2,491.390	1 desa	2,740.529	1 desa	9,555.819		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 45 Permukiman Desa Selat Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	0.000	1 desa	1,575.939	1 desa	1,733.533	1 desa	1,906.886	1 desa	2,097.575	1 desa	7,313.933		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 46 Permukiman Desa Bongkasa di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	1,228.000	1 desa	1,437.047	1 desa	1,580.752	1 desa	1,738.827	1 desa	1,912.710	1 desa	7,897.335		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 47 Permukiman Desa Darmasaba di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	3,621.000	1 desa	0.000	1 desa	558.000	1 desa	613.800	1 desa	675.180	1 desa	5,467.980		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 48 Permukiman Desa Sedang di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	1,586.000	1 desa	0.000	1 desa	500.000	1 desa	550.000	1 desa	605.000	1 desa	3,241.000		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 49 Permukiman Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	2,262.000	1 desa	821.663	1 desa	903.829	1 desa	994.212	1 desa	1,093.633	1 desa	6,075.338		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 50 Permukiman Desa Angantaka di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	0.000	1 desa	0.000	1 desa	245.000	1 desa	269.500	1 desa	296.450	1 desa	810.950		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 51 Permukiman Desa Bongkasa Pertiwi di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	0.000	1 desa	372.763	1 desa	245.000	1 desa	269.500	1 desa	296.450	1 desa	1,183.713		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 52 Permukiman Desa Blahkiuh di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	0.000	1 desa	394.927	1 desa	245.000	1 desa	269.500	1 desa	296.450	1 desa	1,205.877		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD  (Tahun 2016)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Peningkatan Jalan Lingkungan 53 Permukiman Desa Mambal di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	0.000	1 desa	261.550	1 desa	245.000	1 desa	269.500	1 desa	296.450	1 desa	1,072.500		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 54 Permukiman Desa Sibang Gede di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	0.000	1 desa	3,108.639	1 desa	245.000	1 desa	269.500	1 desa	296.450	1 desa	3,919.589		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 55 Permukiman Desa Taman di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	0.000	1 desa	2,459.760	1 desa	245.000	1 desa	269.500	1 desa	296.450	1 desa	3,270.710		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 56 Permukiman Desa Abiansemal di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	0.000	1 desa	3,270.901	1 desa	245.000	1 desa	269.500	1 desa	296.450	1 desa	4,081.851		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 57 Permukiman Desa Petang di Kecamatan Petang	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	3,135.000	1 desa	3,746.527	1 desa	4,121.180	1 desa	4,533.298	1 desa	4,986.627	1 desa	20,522.632		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 58 Permukiman Desa Pelaga di Kecamatan Petang	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	3,844.000	1 desa	4,905.000	1 desa	5,395.500	1 desa	5,935.050	1 desa	6,528.555	1 desa	26,608.105		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 59 Permukiman Desa Pangsan di Kecamatan Petang	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	3,778.000	1 desa	1,184.672	1 desa	1,303.139	1 desa	1,433.453	1 desa	1,576.798	1 desa	9,276.063		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 60 Permukiman Desa Belok Sidan di Kecamatan Petang	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	3,386.000	1 desa	2,489.000	1 desa	2,737.900	1 desa	3,011.690	1 desa	3,312.859	1 desa	14,937.449		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 61 Permukiman Desa Carangsari di Kecamatan Petang	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	4,331.000	1 desa	2,371.000	1 desa	2,608.100	1 desa	2,868.910	1 desa	3,155.801	1 desa	15,334.811		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 62 Permukiman Desa Sulangai di Kecamatan Petang	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	3,632.000	1 desa	2,840.000	1 desa	3,124.000	1 desa	3,436.400	1 desa	3,780.040	1 desa	16,812.440		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 63 Permukiman Gang Kantin Desa Pecatu di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah lokasi peningkatan jalan lingkungan	-	0.000	1 lokasi	279.662	-	0.000	-	0.000	-	0.000	1 desa	279.662		
					Peningkatan Jalan Lingkungan 64 Permukiman Bhuana Sari Gang Banten sari Sekapa Desa Pecatu di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah lokasi peningkatan jalan lingkungan	-	0.000	1 lokasi	155.656	-	0.000	-	0.000	-	0.000	1 desa	155.656		
					Penataan Areal Parkir Pura Desa Br. 65 Uma Anyar Desa Mambal di Kecamatan Abiansemal	Jumlah lokasi peningkatan jalan lingkungan	-	0.000	1 lokasi	251.495	-	0.000	-	0.000	-	0.000	1 desa	251.495		
					Pembuatan drainase dan Penutup Jalan 66 Lingkar Barat Pasar Mambal di Kecamatan Abiansemal	Jumlah lokasi peningkatan jalan lingkungan	-	0.000	1 lokasi	2,003.861	-	0.000	-	0.000	-	0.000	1 desa	2,003.861		
					Penyusunan DED Peningkatan Jalan 67 Lingkungan Permukiman Desa Punggul di Kecamatan Abiansemal	Jumlah dokumen perencanaan	-	0.000	1 dokumen	49.214	-	0.000	-	0.000	-	0.000	1 desa	49.214		
					Penyusunan DED Peningkatan Jalan 68 Lingkungan Permukiman Desa Mambal di Kecamatan Abiansemal	Jumlah dokumen perencanaan	-	0.000	1 dokumen	34.296	-	0.000	-	0.000	-	0.000	1 desa	34.296		
					Penyusunan DED Peningkatan Jalan 69 Lingkungan Permukiman Desa Munggu di Kecamatan Mengwi	Jumlah dokumen perencanaan	-	0.000	1 dokumen	34.184	-	0.000	-	0.000	-	0.000	1 desa	34.184		
					Penyusunan DED Peningkatan Jalan 70 Lingkungan Permukiman Desa Sembung di Kecamatan Mengwi	Jumlah dokumen perencanaan	-	0.000	1 dokumen	49.214	-	0.000	-	0.000	-	0.000	1 desa	49.214		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta			
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Linokungan Yang Sehat dan Nyaman didukung PSU Yang memadai	Persentase Perumahan dengan PSU yang berfungsi baik			71	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani di Kecamatan Abiansemal	Jumlah dokumen perencanaan	-	0.000	1 dokumen	48.800	-	0.000	-	0.000	-	0.000	1 desa	48.800	DPKP	DPKP	
				72	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sobangan di Kecamatan Mengwi	Jumlah dokumen perencanaan	-	0.000	1 dokumen	49.214	-	0.000	-	0.000	-	0.000	1 desa	49.214			
				73	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mengwi di Kecamatan Mengwi	Jumlah dokumen perencanaan	-	0.000	1 dokumen	44.214	-	0.000	-	0.000	-	0.000	1 desa	44.214			
				74	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Bongkasa Pertiwi di Kecamatan Abiansemal	Jumlah dokumen perencanaan	-	0.000	1 dokumen	44.080	-	0.000	-	0.000	-	0.000	1 desa	44.080			
				75	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Bidang Permukiman	Jumlah dokumen yang disusun	12 dok	14 dok	700.000	14 dok	700.000	14 dok	770.000	14 dok	770.000	14 dok	847.000	70 dok			3,787.000
				76	Penyusunan database wilayah Permukima	Jumlah dokumen yang disusun		0.000	0.000	1 dok	1,800.000	0.000	0.000	1 dok	1,800.000						
				77	Penyusunan Aplikasi SIG	Jumlah aplikasi terpasang		0.000	0.000	1 unit	350.000	0.000	0.000	1 unit	350.000						
				78	Bantuan Teknis P2P di Kabupaten Badung	Jumlah Perumahan Yang disurvei	15 perum	330.663	0.000	0.000	0.000	0.000	15 Perum	330.663							
				24	Program Penataan kawasan Perumahan dan Permukiman Kegiatan :	Tercapainya sarana perumahan dan permukiman yang memadai		100%	706.199	100%	1,868.991	100%	1,703.365	100%	1,886.080	100%	2,089.542	100%			8,254.177
				01	Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	Jumlah PSU perumahan yang diverifikasi	121 unit	14 unit	142.449	26 unit	149.759	27 unit	164.735	27.000	181.208	27.000	199.329	121 unit			837.481
				02	Pengawasan Pembangunan Perumahan oleh Pengembang	Jumlah unit perumahan yang diawasi	5 unit	48.750	25 unit	48.987	25 unit	58.784	25 unit	70.541	25 unit	84.650	105 unit	311.712			
				03	Rekomendasi Blok Plan Perumahan dan Pengkapoling tanah di kab. Badung	Jumlah rekomendasi Blok Plan yang dikeluarkan				1 pkt	65.000	1 pkt	78.000	1 pkt	93.600	3 pkt	236.600				
				04	FS Pembangunan Rumah Singgah di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen yang disusun	-	0.000	1 dok	180.161	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1 dok	180.161				
				05	FS Pembangunan Rumah Pembinaan Anak yatim Piatu	Jumlah dokumen yang disusun	-	0.000	1 dok	180.142	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1 dok	180.142				
				06	FS Pembangunan Taman Lansia	Jumlah dokumen yang disusun	-	0.000	1 dok	178.264	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1 dok	178.264				
				07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Bidang Perumahan Rakyat	Jumlah dokumen yang disusun		0.000	4 dok	275.000	4 dok	302.500	4 dok	332.750	4 dok	366.025	16 dok	1,276.275			
				08	Survey Kondisi Fisik dan Kualitas Lingkungan Permukiman Padat di Kab Badung	Jumlah Laporan Survey	1 lap	7.000	1 lap	17.608	1 lap	19.369	1 lap	21.306	1 lap	23.436	5 lap	88.719			
				09	Penyusunan Basis Data Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen yang disusun	0	0.000	1 dok	228.691	1 lap	251.560	1 lap	276.716	1 lap	304.388	5 lap	1,061.355			
				Cakupan Rumah Layak Huni	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak huni			10	Verifikasi usulan Bantuan Rumah Layak Huni di di Kabupaten Badung	Jumlah verifikasi daftar calon penerima bantuan Rumah Layak Huni	625 RTS	504.000	625 RTS	468.228	625 RTS	515.051	625 RTS	566.556			625 RTS
11	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Kab. Badung	Jumlah lokasi Pencegahan titik kumuh						0.000	2 kec	142.151	2 kec	156.366	2 kec	172.003	2 kec	189.203	2 kec	659.723			
12	Bantuan Teknis P2P di Kabupaten Badung	Jumlah PSU Perumahan Yang disurvei						0.000	0.000	15 perum	170.000	15 perum	187.000	15 perum	205.700	45 Perum	562.700				
13	Fasilitasi Pembangunan Rumah layak Huni Akibat Bencana	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	100%					4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100%	4.000						

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta			
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Lingkungan Yang Sehat dan Nyaman didukung PSU Yang memadai	Persentase Perumahan dengan PSU yang berfungsi baik			25	Program Pengembangan Perumahan dan kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas lingkungan permukiman	0%	465.449	11%	11,464.860	23%	29,128.214	35%	32,041.035	47%	35,245.139	47%	108,344.697	DPKP	DPKP	
					Kegiatan :																
					01 Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Abiansemai	Jumlah lokasi PSU Perumahan yang ditangani			-	0.000	5 lokasi	5,500.000	5 lokasi	6,050.000	5 lokasi	6,655.000	15.00	18,205.000			
					02 Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Mengwi	Jumlah lokasi PSU Perumahan yang ditangani			2 lokasi	3,764.211	5 lokasi	7,528.422	5 lokasi	8,281.264	5 lokasi	9,109.391	17.00	28,683.288			
					03 Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah lokasi PSU Perumahan yang ditangani			4 lokasi	3,268.218	5 lokasi	6,536.436	5 lokasi	7,190.080	5 lokasi	7,909.088	19.00	24,903.821			
					04 Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah lokasi PSU Perumahan yang ditangani			2 lokasi	4,277.178	5 lokasi	8,554.356	5 lokasi	9,409.792	5 lokasi	10,350.771	17.00	32,592.096			
					05 Pemeliharaan Rutin PSU Perumahan di Kabupaten Badung	Jumlah PSU Perumahan yang ditangani				0.000	1 pkt	1,009.000	1 pkt	1,109.900	1 pkt	1,220.890	3 pkt	3,339.790			
					06 Bantuan Teknis P2P di Kabupaten Badung	Jumlah PSU Perumahan Yang disurvei		0.000	15 perum	155.253		0.000		0.000		0.000	15 perum	155.253			
					07 Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	Jumlah PSU perumahan yang diverifikasi	121 unit	14 unit	142.449	0.000		0.000		0.000		0.000	14 unit	142.449			
					08 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Bidang Perumahan Rakyat	Jumlah dokumen yang disusun		4 dok	275.000	0.000		0.000		0.000		0.000	4 dok	275.000			
09 Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Jumlah lokasi Pencegahan titik kumuh		2 kec	48.000	0.000	0.000	0.000		0.000		0.000	2 kec	48.000								
Cakupan Rumah Layak Huni	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana			29	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial	Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana	100%	0.000	100%	5.680	100%	16.000	100%	16.000	100%	16.000	100%	53.680	DPKP	DPKP	
					Kegiatan :																
					01 Verifikasi Usulan Bantuan Rumah Layak Huni Akibat Bencana	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana		0.000	100%	5.680	100%	16.000	100%	16.000	100%	16.000	100%	53.680			



## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Didalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Badung. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja PD sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut.

Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1  
Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Tahun 2016	Target Capaian Setiap Tahun (%)					Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2021 (%)
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	68.46%	74,77	87,39	100.00	100.00	100.00	100.00
2	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana	100.00%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	73.64%	77.36	81.08	84.80	88.52	92.24	92.24
4	Persentase drainase lingkungan yang berkondisi baik	58.21%	58.44	58.74	59.03	59.32	59.62	59.62
5	Persentase Perumahan dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang berfungsi baik		-	11.00	23.00	35.00	47.00	47.00
6	Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk masa 5 tahun. Keberhasilan Renstra membutuhkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta kesiapan struktural Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman didalam pelaksanaannya. Selain itu, untuk menjamin pelaksanaan Renstra yang terpadu dan berkelanjutan akan dilakukan evaluasi setiap tahunnya.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung tetap mengacu kepada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021. Keberhasilan pencapaian target dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung akan berdampak pada keberhasilan pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung. Oleh karena itu, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 harus dijadikan acuan bagi tiap bidang dan personil dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya pada kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA**  
Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali, Telp. (0361) 9009333, fax (0361) 9009316,  
Kode Pos 80351

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN**  
**PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG**

**NOMOR 65 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 – 2021**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**KABUPATEN BADUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 telah disahkan dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 5762/03/HK/2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;
18. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
19. Keputusan Bupati Badung Nomor 2026/03/HK/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
20. Keputusan Bupati Badung Nomor 5762/03/HK/2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2016-2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 26 September 2017

Pj.KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN  
BADUNG,

AA. NGR. BAYU KUMARA PUTRA, ST.MT  
PEMBINA  
NIP. 19670425 199803 1 006

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.